



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu Kewarisan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

- 1. PENGGUGAT I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut PENGGUGAT I.
- 2. PENGGUGAT II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut PENGGUGAT II.
- 3. PENGGUGAT III**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut PENGGUGAT III.
- 4. PENGGUGAT IV**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV.

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat IV memberikan kuasa kepada Husnah Husain, S.H dan P. Zamhari Shar, S.H adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor advokat dan Konsultan Hukum Husnah Husain S.H dan rekan yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai Jalan Kejayaan Utara IV Blok L No. 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2016 yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 14 Januari 2016 di bawah Nomor 24/SK/II/2016/PA.Mks, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

- 1. TERGUGAT I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
- 2. TERGUGAT II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.
- 3. TERGUGAT III**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.
- 4. TERGUGAT IV**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.
- 5. TERGUGAT V**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V.
- 6. TERGUGAT VI**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI.
- 7. TERGUGAT VII**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII.

Hal. 2 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat VII memberikan kuasa kepada Drs. Aris Pangerang S.H., M.H dan Kamsiruddin, S.E., S.H, keduanya adalah advokat dari Kantor Hukum Pangerang dan rekan yang beralamat di Kompleks Panakkukang Mas II Blok 3 No. 3 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2016 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 26 Februari 2016 di bawah Nomor 100/SK/II/2016/PA.Mks, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat dan tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya tertanggal 22 Januari 2016 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 205/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 25 Januari 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2013 karena sakit dan dikebumikan di Makassar ;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAH semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki yang bernama ALMARHUM;
3. Bahwa dari perkawinan ALMARHUMAH dengan ALMARHUM, telah melahirkan 5 (lima) orang anak, masing-masing 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
 - a. ANAK
 - b. ANAK
 - c. ANAK
 - d. ANAK
 - e. ANAK
4. Bahwa ALMARHUM (suami almarhumah ALMARHUMAH) telah lebih dahulu meninggal dunia dari istrinya yaitu pada tahun 1958 karena sakit ;

Hal. 3 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



5. Bahwa kedua orangtua ALMARHUMAH juga lebih dahulu meninggal dunia dari ALMARHUMAH, yaitu ayah yang bernama AYAH meninggal dunia pada tahun 1948 dan ibu yang bernama IBU meninggal dunia pada tahun 1940 ;

6. Bahwa kedua orang tua ALMARHUM juga lebih dahulu meninggal dunia dari ALMARHUM, yaitu ayah bernama AYAH dan ibu yang bernama IBU.

7. Bahwa saat almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :

- a. ANAK
- b. ANAK

8. Bahwa anak pertama ALMARHUMAH yang bernama ANAK juga lebih dahulu meninggal dunia dari ibunya, yaitu meninggal pada tahun 1942 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

9. Bahwa anak kedua ALMARHUMAH yang bernama ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2015, dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Hamsina binti Borahima, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK
- b. ANAK
- c. ANAK
- d. ANAK

10. Bahwa saat ANAK Dg Matutu meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris masing-masing :

- a. TERGUGAT I (istri / tergugat I)
- b. ANAK (anak / tergugat II)
- c. ANAK (anak / tergugat III)
- d. ANAK (anak / tergugat IV)
- e. ANAK (anak / tergugat V)

Hal. 4 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



11. Bahwa anak ke tiga ALMARHUMAH yang bernama ANAK (tergugat VI) menikah dengan Saleh bin Abdullah yang telah meninggal dunia pada Tahun 2008;
12. Bahwa dari perkawinan ANAK dengan Saleh bin Abdullah telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing:
 - a. ANAK;
 - b. ANAK;
 - c. ANAK (tergugat VII)
13. Bahwa anak ke empat ALMARHUMAH yang bernama ANAK juga lebih dahulu meninggal dunia dari ibunya, yaitu meninggal pada tahun 1954 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
14. Bahwa anak kelima ALMARHUMAH yang bernama ANAK juga lebih dahulu meninggal dunia dari ibunya, yaitu meninggal pada tanggal 1 Juli 1982 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama PENGGUGAT IV ;
15. Bahwa dari perkawinan ANAK BIN ALMARHUM dengan PENGGUGAT IV telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. PENGGUGAT I
 - b. PENGGUGAT II
 - c. PENGGUGAT III
16. Bahwa saat almarhum ANAK bin ALMARHUM meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, masing-masing :
 - a. PENGGUGAT I (anak kandung/Penggugat I)
 - b. PENGGUGAT II (anak kandung/Penggugat II)
 - c. PENGGUGAT III (anak kandung/Penggugat III)
 - d. PENGGUGAT IV (Istri/Penggugat IV)
17. Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhumah ALMARHUMAH juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari orang tuanya berupa :
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai

Hal. 5 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



oleh Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : JALAN
- Sebelah Timur : Obyek sengketa poin b
- Sebelah selatan : JALAN
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Dewi

b. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh TERGUGAT VII/Tergugat VII yaitu anak kandung dari TERGUGAT VI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : JALAN.
- Sebelah Timur : Obyek sengketa poin a.
- Sebelah Selatan : JALAN
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Dewi

Obyek yang tersebut pada point 16a dan 16b diatas disebut obyek sengketa.

18. Bahwa saat almarhumah ALMARHUMAH masih hidup, Penggugat I (PENGGUGAT I) pernah tinggal di obyek sengketa dan Penggugat II yang merawat almarhumah ALMARHUMAH, namun Penggugat II meninggalkan obyek sengketa saat Penggugat I pindah ke Jakarta.

19. Bahwa obyek sengketa pada poin 17a dan 17b telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII sedangkan Tergugat VI walaupun bertempat tinggal di Kalimantan tetapi telah mengakui jika obyek yang tersebut pada point 17b adalah milik Tergugat VI ;

20. Bahwa semasa hidupnya terhadap obyek sengketa, almarhumah ALMARHUMAH belum pernah melakukan pembagian kepada anak-anaknya, baik kepada almarhum ANAK bin ALMARHUM, TERGUGAT VI (Tergugat VI) maupun terhadap almarhum ANAK bin ALMARHUM, demikian pula terhadap anak-anak

Hal. 6 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



almarhum ANAK bin ALMARHUM (Penggugat I, II dan Penggugat II) dan anak-anak ANAK bin ALMARHUM ;

21. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan baik dilakukan sendiri oleh Para Tergugat maupun melalui perantara keluarga namun Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan secara baik-baik/kekeluargaan, bahkan Para Tergugat telah menutup komunikasi dengan Para Penggugat serta menolak untuk memberikan bagian kepada Para Penggugat ;

22. Bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga Para penggugat dengan terpaksa harus mengajukan gugatan mal waris ke Pengadilan Agama Makassar untuk dilakukan pembagian sesuai syariat Islam, namun jika tidak dapat dibagi secara kekeluargaan maka akan dijual lelang di kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing serta melakukakn mengosongan terhadap obyek sengketa kepada siapa yang menuasai dengan tanpa syarat.

23. Bahwa oleh karena seluruh obyek sengketa telah dikuasai sepenuhnya oleh Para Tergugat, dan untuk menghindari Para Tergugat memindah tangankan/ mengalihkan perkara aquo serta untuk memperlanjar jalannya pemeriksaaan perkara terhadap perkara aquo, maka sangat beralasan hukum jika para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap seluruh obyek sengketa.

Berdasar hal-hal sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan cq. Ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa berupa :

Hal. 7 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : JALAN.
- Sebelah Timur : Obyek sengketa poin b
- Sebelah Selatan : JALAN.
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Dewi

b. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh TERGUGAT VII/Tergugat VII yaitu anak kandung dari TERGUGAT VI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : JALAN.
- Sebelah Timur : Obyek sengketa poin a
- Sebelah selatan : JALAN.
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Dewi

3. Menyatakan almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2013 di Makassar sebagai pewaris ;

4. Menyatakan ANAK dan ANAK adalah ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH ;

5. Menyatakan Almarhum ANAK meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2015 di Makassar ;

6. Menyatakan ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan TERGUGAT I adalah ahli waris dari almarhum ANAK ;

7. Menyatakan Almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1982 di Makassar ;

8. Menyatakan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV adalah ahli waris dari almarhum ALMARHUM ;

9. Menyatakan obyek sengketa berupa :

a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai

Hal. 8 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



oleh Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : JALAN.
- Sebelah Timur : Obyek sengketa poin b
- Sebelah selatan : JALAN.
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Dewi

b. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh TERGUGAT VII/Tergugat VII yaitu anak kandung dari TERGUGAT VI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : JALAN.
- Sebelah Timur : Obyek sengketa poin a.
- Sebelah Selatan : JALAN.
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Dewi

Adalah harta warisan atau harta peninggalan dari almarhum ALMARHUMAH yang akan dibagi kepada para ahli waris yang berhak ;

10. Menetapkan bagian masing-masing seluruh ahli waris almarhumah ALMARHUMAH, ahli waris almarhum ALMARHUM dan ahli waris almarhum ALMARHUM ;

11. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh obyek sengketa akan dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan di bagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

12. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa dengan tanpa syarat ;

13. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 9 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pengadilan selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. Hanafie Lamuha, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 April 2016 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pengugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 9 Mei 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin No. 1 dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2013, seharusnya penggugat melampirkan bukti/keterangan kematian dari pihak yang berwenang sehingga dapat diyakini kebenarannya.
2. Bahwa pada poin No. 2 dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAH telah menikah dengan laki-laki yang bernama ALMARHUM itu benar, namun dalam hal kewarisan tidak ada kaitan hukumnya dengan para penggugat karena ANAK bin ALMARHUM, baru lahir setelah perkawinan ke dua (rujuk) kembali setelah ALMARHUMAH menjanda selama kurang lebih enam (6) tahun.
3. Bahwa pada poin 3 dalam gugatan penggugat menyatakan dari perkawinan ALMARHUMAH dengan ALMARHUM, telah melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing:
 - a. ANAK (alm).
 - b. ANAK.
 - c. ANAK.
 - d. ANAK.

Hal. 10 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



e. ANAK.

Namun yang sebenarnya adalah 6 (enam) orang anak masing-masing:

a. ANAK.

b. ANAK.

c. ANAK.

d. ANAK.

e. ANAK.

f. ANAK.

Dengan demikian penggugat sesungguhnya tidak memahami secara baik silsilah keturunan dari ALMARHUMAH dengan ALMARHUM. Hal itu terlihat dari gugatan yang tidak dilampiri bukti otentik. Sehingga gugatan penggugat tidak sah secara yuridis.

4. Bahwa ALMARHUM (suami almarhumah) ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada Tahun 1958. Seharusnya surat bukti kematian dari pihak yang berwenang dilampirkan oleh penggugat.

5. Bahwa terkait pada poin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dalam gugatan penggugat tidak substantif dengan pokok gugatan karena tidak melampirkan bukti administrative yang dapat dijadikan landasan hukum.

6. Bahwa terkait pada poin 15 dalam gugatan perbaikan penggugat, yang menjelaskan bahwa almarhum ANAK bin ALMARHUM meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris masing-masing:

a. PENGGUGAT I (penggugat I).

b. PENGGUGAT II (penggugat II).

c. PENGGUGAT III (penggugat III).

d. PENGGUGAT IV (penggugat IV).

Kiranya penggugat melampirkan bukti pernikahan ANAK bin ALMARHUM dengan PENGGUGAT IV serta akta kelahiran penggugat I, II, dan III sebagai bukti bahwa ke III nya adalah ahli waris dari ANAK bin ALMARHUM.

7. Bahwa pada poin 16 dalam gugatan penggugat yang menyebutkan bahwa selain ahli waris almarhumah ALMARHUMAH juga

Hal. 11 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari orang tuanya. Namun sebelum ALMARHUMAH meninggal dunia terlebih dahulu telah memberikan hak atas tanah melalui akta hibah, Nomor: 89/593.2/KBT/1997 yang terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, (bukti terlampir).

Pada poin 16 b dalam gugatan penggugat tidak jelas (kabur), sebab almarhumah ALMARHUMAH semasa hidupnya telah memberikan hak atas tanah tersebut kepada TERGUGAT VI Matutu akta hibah dengan Nomor : 31/KBT/APRIL/1996 yang terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, (bukti terlampir).

8. Bahwa padapoin 18 dalam gugatan penggugat, obyek sengketa pada poin 14 a telah dikuasai sepenuhnya oleh tergugat I, II, III IV, V dan pada obyek 14 b telah dikasai oleh tergugat VI dan VII. Telah mendapatkan pengesahan dari aparat pemerintah dan instansi berwenang.

9. Bahwa terkait poin 19 dalam gugatan penggugat. Kami dari tergugat membantahkan, karena pada Tahun 1954 ALMARHUMAH telah bercerai dengan ALMARHUM pada saat ALMARHUMAH menjanda itulah ia menghibahkan kepada anak-anaknya ANAK dan ANAK, karena pada saat itu ANAK bin ALMARHUM belum lahir di muka bumi ini. Berselang kurang lebih 6 tahun ALMARHUMAH, menjanda lalu rujuk kembali dengan mantan suaminya ALMARHUM, maka tepat pada tanggal 30 Mei 1960 barulah ANAK lahir di muka bumi ini, mohon kiranya penggugat melampirkan bukti sebagai ahli waris.

Jadi obyek yang digugat oleh penggugat berupa sebidang tanah di Jl.

Kandea No. 111 dan No. 113 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Terdapat Jalan Kandea.
- Sebelah Timur : Terdapat rumah Drs. Abd.Kadir.
- Sebelah Selatan : Terdapat Jl. Sembilan.
- Sebelah Barat : Terdapat rumah Safiuddin.

Adalah gugatan tidak berdasar. Selain karena obyek No. 111 sudah berstatus SHM dengan Nomor: 20010608120235 dengan surat ukur

Hal. 12 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



Nomor: 00257/Bontoala Tua/2015 berdasarkan akta hibah Nomor : 89/593.2/KBT/1997. Juga tidak ada hubungan hukum dengan penggugat. Begitu pula dengan obyek Nomor 113. Pengalihan haknya sudah berkekuatan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris Rinaldi Iksan S.H Nomor 5 Tanggal 1 Mei 2012. Yang juga alas hak yang digunakan adalah pemberian hidup (akta hibah) dengan Nomor: 31/KBT/APRIL/1996 tanggal 29 April 1996. (bukti terlampir).

10. Bahwa terkait poin 20 dalam gugatan penggugat, dapat dijelaskan bahwa gagalnya proses mediasi yang telah dilakukan secara kekeluargaan dan pada instansi terkait membuktikan bahwa dasar hukum yang penggugat miliki dalam menuntut hak waris sangat lemah dan atau tidak mempunyai dasar hukum kewarisan.

11. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil daribantahan penggugat maka tergugat akan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Melampirkan akta hibah ALMARHUMAH kepada ALMARHUM.
- Melampirkan akta hibah alm. ALMARHUMAH kepada ANAK.
- Menyatakan sanggup menyiapkan sejumlah bukti-bukti yang dibutuhkan dalam persidangan terkait dengan gugatan mal waris ini.

Berdasarkan keseluruhan uraian tergugat di atas yang telah diurai secara jelas, singkat disertai bukti-bukti otentik. Maka tergugat memohon kehadiran yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang mulia kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum dengan menyatakan :

1. Menolak permohonan penggugat seluruhnya dan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil.
3. Menyatakan menolak sita jaminan atas obyek yang digugat oleh penggugat.

Hal. 13 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



4. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bone).

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 Mei 2016 yang disusul dengan duplik tergugat secara tertulis tertanggal 23 Mei 2016 seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi daftar silsilah keluarga tertanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh ANAK dan mengetahui Lurah Bontoala Tua yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor: 46/KBTA/II/2016 tertanggal 28 Januari 2016 an. ALMARHUMAH yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bontoala Tua yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor: 45/KBTA/II/2016 tertanggal 28 Januari 2016 an. ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bontoala Tua yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

1. SAKSI, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bontola, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Saksi adalah sepupu satu kali dengan Saipa;

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan para tergugat, dan

Hal. 14 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



saksi kenal ALMARHUMAH karena sepepu satu kali.

- Bahwa semasa hidupnya Saipa pernah menikah, suaminya bernama ALMARHUM.
- Bahwa ALMARHUMAH sudah meninggal Tahun 2013 di Makassar dan ALMARHUM sudah lama meninggalnya.
- Bahwa ALMARHUM lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUMAH.
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua ALMARHUMAH, bapaknya bernama AYAH dan ibunya bernama IBU.
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUMAH sudah meninggal dunia, lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUMAH.
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua ALMARHUM, bapaknya bernama AYAH dan ibunya bernama IBU.
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUM sudah meninggal dunia, lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUM.
- Bahwa dalam perkawinan ALMARHUMAH dengan ALMARHUM telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1. ANAK, 2. ANAK, 3. ANAK, 4. ANAK, 5. ANAK.
- Bahwa ANAK sudah meninggal dunia. ANAK lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUMAH.
- Bahwa semasa hidupnya ANAK tidak pernah menikah.
- Bahwa ANAK sudah meninggal dunia pada Tahun 2015 di Makassar.
- Bahwa semasa hidupnya ANAK pernah menikah, isterinya bernama Hamsina binti Borahima. Dan Hamsina binti Borahima masih hidup.
- Bahwa dalam perkawinan ANAK dengan Hamsina binti Borahima telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1. ANAK, 2. ANAK, 3. ANAK, 4. ANAK, keempat anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa ANAK masih hidup dan semasa hidupnya ANAK pernah menikah, suaminya bernama Saleh bin Abdullah. Dan

Hal. 15 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



Saleh bin Abdullah sudah meninggal dunia.

- Bahwa dalam perkawinan ANAK dengan Saleh bin Abdullah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Ridwan, 2. Suriyati, 3. Purnama, ketiga anaknya tersebut masih hidup.

- Bahwa ANAK sudah meninggal dunia. ANAK lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUMAH.

- Bahwa semasa hidupnya ANAK tidak pernah menikah.

- Bahwa ANAK sudah meninggal dunia. ANAK lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUMAH.

- Bahwa ANAK semasa hidupnya pernah menikah, isterinya bernama PENGGUGAT IV.

- Bahwa dalam perkawinan ANAK dengan PENGGUGAT IV telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. ANAK 2. ANAK, 3. ANAK, ketiga anaknya tersebut masih hidup.

- Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh ALMARHUMAH yaitu satu rumah beserta tanahnya di Jalan Kande, warisan dari orang tuanya, akan tetapi sekarang sudah dua rumah. Saksi tidak tahu batas-batasnya. Yang menguasai rumah tersebut adalah Kadir dan Purnama.

- Bahwa harta tersebut pernah dibagikan kepada anaknya-anaknya yang dihadiri oleh suaminya (ALMARHUM) dan saya sendiri (saksi I).

- Bahwa rumahnya diberikan kepada anak tertua Kadir, ANAK tanah kosong di belakang rumah dan ANAK tanah kosong di sebelah timur.

- Bahwa ANAK sendiri yang merawat ALMARHUMAH sampai meninggal dunia.

2. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Baraya, Kota Makassar, saksi adalah sepupu dua kali dengan ANAK.

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan para tergugat, dan saksi kenal ALMARHUMAH.

Hal. 16 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa semasa hidupnya Saipa pernah menikah, suaminya bernama Dg Matutu.
- Bahwa ALMARHUMAH sudah meninggal Tahun 2013 di Makassar dan ALMARHUM sudah lama meninggalnya.
- Bahwa ALMARHUM lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUMAH.
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua ALMARHUMAH, ayahnya bernama AYAH dan ibunya bernama IBU.
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUMAH sudah meninggal dunia, lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUMAH.
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua ALMARHUM, ayahnya bernama AYAH dan ibunya bernama IBU.
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUM sudah meninggal dunia, lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUM.
- Bahwa dalam perkawinan ALMARHUMAH dengan ALMARHUM telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1. ANAK, 2. ANAK, 3. ANAK, 4. ANAK, 5. ANAK.
- Bahwa ANAK sudah meninggal dunia. ANAK lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUMAH.
- Bahwa semasa hidupnya ANAK tidak pernah menikah.
- Bahwa ANAK sudah meninggal dunia pada Tahun 2015 di Makassar.
- Bahwa semasa hidupnya ANAK pernah menikah, isterinya bernama Hamsina binti Borahima. Dan Hamsina binti Borahima masih hidup.
- Bahwa dalam perkawinan ANAK dengan Hamsina binti Borahima telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1. ANAK, 2. ANAK, 3. ANAK, 4. ANAK, keempat anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa ANAK masih hidup dan semasa hidupnya ANAK pernah menikah, suaminya bernama Saleh bin Abdullah. Dan Saleh bin Abdullah sudah meninggal dunia.

Hal. 17 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa dalam perkawinan ANAK dengan Saleh bin Abdullah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. ANAK, 2. ANAK, 3. ANAK, ketiga anaknya tersebut masih hidup.
 - Bahwa ANAK sudah meninggal dunia. ANAK lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUMAH.
 - Bahwa semasa hidupnya ANAK tidak pernah menikah.
 - Bahwa ANAK sudah meninggal dunia. ANAK lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUMAH.
 - Bahwa ANAK semasa hidupnya pernah menikah, isterinya bernama PENGGUGAT IV.
 - Bahwa dalam perkawinan ANAK dengan PENGGUGAT IV telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. ANAK 2. ANAK, 3. ANAK, ketiga anaknya tersebut masih hidup.
 - Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh ALMARHUMAH yaitu satu rumah beserta tanahnya di Jalan Kande, warisan dari orang tuanya, akan tetapi sekarang sudah dua rumah.
 - Bahwa adapun batas-batasnya yaitu : sebelah Utara Jalan Kande, sebelah Timur rumah an. Zainab, sebelah Selatan JALAN dan sebelah Barat rumah ANAK.
 - Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah Kadir dan ANAK.
 - Bahwa harta tersebut pernah dibagikan kepada anaknya-anaknya .
 - Bahwa rumahnya diberikan kepada anak tertua Kadir, ANAK tanah kosong di belakang rumah dan ANAK tanah kosong yang sudah dibangun sendiri oleh ANAK.
 - Bahwa ANAK sendiri yang merawat ALMARHUMAH sampai ia meninggal dunia.
3. SAKSI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, saksi adalah sepupu dengan suami ALMARHUMAH.

Hal. 18 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Bahwa saksi kenal para penggugat dan para tergugat, dan saksi kenal ALMARHUMAH karena ipar.
- Bahwa semasa hidupnya Saipa pernah menikah, suaminya bernama ALMARHUM.
- Bahwa ALMARHUMAH sudah meninggal Tahun 2013 di Makassar dan ALMARHUM sudah lama meninggalnya.
- Bahwa ALMARHUM lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUMAH.
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua ALMARHUMAH, ayahnya bernama AYAH dan ibunya bernama IBU.
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUMAH sudah meninggal dunia, lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUMAH.
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua ALMARHUM, ayahnya bernama AYAH dan ibunya bernama IBU.
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUM sudah meninggal dunia, lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUM.
- Bahwa dalam perkawinan ALMARHUMAH dengan ALMARHUM telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1. ANAK, 2. ANAK, 3. ANAK, 4. ANAK, 5. ANAK.
- Bahwa ANAK sudah meninggal dunia. ANAK lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUMAH.
- Bahwa semasa hidupnya ANAK tidak pernah menikah.
- Bahwa ANAK sudah meninggal dunia pada Tahun 2015 di Makassar.
- Bahwa semasa hidupnya ANAK pernah menikah, isterinya bernama Hamsina binti Borahima. Dan Hamsina binti Borahima masih hidup.
- Bahwa dalam perkawinan ANAK dengan Hamsina binti Borahima telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1. ANAK, 2. ANAK, 3. ANAK, 4. ANAK, keempat anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa ANAK masih hidup dan semasa hidupnya ANAK

Hal. 19 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



pernah menikah, suaminya bernama Saleh bin Abdullah. Dan Saleh bin Abdullah sudah meninggal dunia.

- Bahwa dalam perkawinan ANAK dengan Saleh bin Abdullah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. ANAK, 2. ANAK, 3. ANAK, ketiga anaknya tersebut masih hidup.

- Bahwa ANAK sudah meninggal dunia. ANAK lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUMAH.

- Bahwa semasa hidupnya ANAK tidak pernah menikah.

- Bahwa ANAK sudah meninggal dunia. ANAK lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUMAH.

- Bahwa ANAK semasa hidupnya pernah menikah, isterinya bernama PENGGUGAT IV.

- Bahwa dalam perkawinan ANAK dengan PENGGUGAT IV telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. ANAK 2. ANAK, 3. ANAK, ketiga anaknya tersebut masih hidup.

- Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh ALMARHUMAH yaitu satu rumah beserta tanahnya di Jalan Kande, warisan dari orang tuanya, akan tetapi sekarang sudah dua rumah.

- Bahwa adapun batas-batasnya yaitu : sebelah Utara Jalan, sebelah Timur rumah Zainab, sebelah Selatan JALAN dan sebelah Barat rumah ANAK.

- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah Kadir dan Purnama.

- Bahwa harta tersebut pernah dibagikan kepada anaknya-anaknya.

- Bahwa rumahnya diberikan kepada anak tertua Kadir, ANAK tanah kosong di belakang rumah dan ANAK tanah kosong di sebelah Timur.

- Bahwa ANAK sendiri yang merawat ALMARHUMAH sampai ia meninggal dunia.

Bahwa tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah

Hal. 20 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi gambar situasi Nomor 1298/1980 tertanggal 19 – 6 - 1980 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kota Madya Dati II. UjungPandang, ub Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.1);
2. Fotokopi surat kuasa tertanggal 11 Januari 1983 dari ALMARHUMAH kepada ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala Kotamadya Dati II Ujung Pandang yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.2);
3. Fotokopi surat kuasa tertanggal 15 Januari 1983 dari ALMARHUMAH kepada ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala Kotamadya Dati II Ujung Pandang yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.3);
4. Fotokopi surat pernyataan ALMARHUMAH tertanggal 27 Nopember 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALMARHUMAH dan diketahui oleh Lurah Bontoala Tua yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.4);
5. Fotokopi Akta Hibah (pemberian hidup) Nomor 89/593.2/KBT/1997 tertanggal 27 Nopember 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah dan Camat Bontoala tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan dan telah dinazegelen (bukti T.5);
6. Fotokopi sertipikat hak milik Nomor: 20235 tertanggal 9 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.6);
7. Fotokopi Akta Hibah (pemberian hidup) Nomor 31/KBT/APRIL/1996 tertanggal 29 April 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah dan Camat Bontoala yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.7);

Hal. 21 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



8. Fotokopi akta jual beli bangunan berikut pelepasan hak, Nomor 5 teranggal 1 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris Rinaldi Iksan Basong, S.H. yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.8);
9. Fotokopi surat perjanjian tertanggal 30 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.9);
10. Fotokopi surat keterangan kelahiran Nomor 009/2/JB/1986 tertanggal 3 – 2 – 1986 an. ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Kelurahan Bontoala dan diketahui oleh Kepala Pemerintah Kelurahan Bontoala serta fotokopi akta kenal kelahiran Nomor 451/CS/1986 tertanggal 6 Februari 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Ujung Pandang. Kepala Kantor Catatan Sipil yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. ANAK NIK: 7371062411470001 yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.11);
12. Fotokopi kutipan akta kelahiran an Siti Rachmawati Hasan, Nomor 12752/2011 tertanggal 2 Nopember 2011 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.12);
13. Fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor 1141/87/1959 tertanggal 8 – 9 – 1959 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Ursan Agama Kecamatan Wajo yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. ALMARHUMAH NIK: 7371065002250002 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Walikota Makassar, Camat Bontoala yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.14);

Hal. 22 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



15. Fotokopi surat keterangan an. Masykur Hasan No. Pol. ; SKBT/IPP/75701/IX/1981 tertanggal 2 September 1981 yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.15);
16. Fotokopi surat pengesahan tanda bukti diri daftar keluarga dll tertanggal 17 – 12 – 1990 yang disahkan oleh Lurah Bontoala dan Camat Bontoala yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.16);
17. Fotokopi daftar barang-barang tertanggal 30 Juni 1982 yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.17);
18. Fotokopi foto pemakaman yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.18);
19. Fotokopi surat kematian an.ALMARHUMAH No. 116/KBTA/VII/2012 tertanggal 19 – 7 – 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bontoala Tua yang tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan dan telah dinazegelen (bukti T.19);
20. Fotokopi surat kematian an. ANAK No. 014/KBTA/X/2015 tertanggal 20 – 10 – 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bontoala Tua yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.20);
21. Fotokopi kutipan akta nikah No. 137/XII/1975 tertanggal 31 Desember 1975 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Mamajang yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.21);
22. Fotokopi surat pernyataan ahli waris tertanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris dan teregister oleh Lurah Bontoala Tua dan Camat Bontoala yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.22);
23. Fotokopi silsilah garis keturunan keluarga tertanggal 2 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hamsinah Borahima dan disetujui oleh Lurah Bontuala Tua yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.23);

Hal. 23 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



24. Fotokopi surat keterangan No. 287/KBTA/VI/2016 tertanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bontuala Tua yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.24);

25. Fotokopi laporan kehilangan barang Nomor : SKH/1902/VI/2016/ RESTABES/SEK BONTO tertanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. KAPOLSEK BONTOALA, KA SPKT “ B “ yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.25);

(niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tentang permohonan sita jaminan penggugat nomor : 205/Pdt.G/2016/PA.Mks tertanggal 20 Juni 2016 yang amarnya menolak permohonan penggugat.

Bahwa Majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada Tanggal 24 Agustus 2016 terhadap obyek sengketa yakni:

1. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (10,26 M) : berbatasan dengan JALAN.
- Sebelah Timur (17,45 M) : berbatasan dengan rumah ibu Dewi.
- Sebelah Selatan (10,30M) : berbatasan dengan JALAN.
- Sebelah Barat (17,45 M): berbatasan dengan rumah ibu Purnama

2. 1 (satu) unit rumah permanen terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (9 M) : berbatasan dengan JALAN.

Hal. 24 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Sebelah Timur (14,79 M):
berbatasan dengan rumah Abd.Kadir Hasan
- Sebelah Selatan (9,58 M) :
berbatasan dengan JALAN.
- Sebelah Barat (14,79 M):
berbatasan dengan rumah bapak Syaifuddin Mangawin

Bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 5 September 2016 seperti yang termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, para pihak diarahkan pula untuk mencari jalan damai melalui mediasi dengan mediator Drs. Hanafie Lamuha, namun upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun melalui mediator tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para penggugat pada pokoknya menyatakan, bahwa para penggugat dan tergugat adalah ahli waris atau keturunan dari almarhumah ALMARHUMAH, yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2013, disamping almarhumah ALMARHUMAH

Hal. 25 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



meninggalkan ahliwaris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya berupa:

1. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (10,26 M) : berbatasan dengan JALAN.
- Sebelah Timur (17,45 M) : berbatasan dengan rumah ibu Dewi.
- Sebelah Selatan (10,30M) : berbatasan dengan JALAN.
- Sebelah Barat (17,45 M): berbatasan dengan rumah ibu Purnama

2. 1 (satu) unit rumah permanen terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (9 M) : berbatasan dengan JALAN.
- Sebelah Timur (14,79 M) : berbatasan dengan rumah Abd.Kadir Hasan
- Sebelah Selatan (9,58 M) : berbatasan dengan JALAN.
- Sebelah Barat (14,79 M) : berbatasan dengan rumah bapak Syaifuddin Mangawin,

Untuk itu penggugat mohon agar harta peninggalan almarhumah ALMARHUMAH dibagi di antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa atas dalil penggugat, tersebut tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa pada poin 16 dalam gugatan penggugat yang menyebutkan bahwa selain ahli waris almarhumah

Hal. 26 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



ALMARHUMAH juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari orang tuanya. Namun sebelum ALMARHUMAH meninggal dunia terlebih dahulu telah memberikan hak atas tanah melalui akta hibah, Nomor: 89/593. 2/KBT/1997 yang terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

Pada poin 16 b dalam gugatan penggugat tidak jelas (kabur), sebab almarhumah ALMARHUMAH semasa hidupnya telah memberikan hak atas tanah tersebut kepada TERGUGAT VI Matutu akta hibah dengan Nomor : 31/KBT/APRIL/1996 yang terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab diantara penggugat dan tergugat tersebut maka yang menjadi pokok masalah dan harus dipertimbang terlebih dahulu adalah status obyek sengketa itu sendiri, apakah obyek sengketa masih bersatus milik atau harta warisan almarhumah ALMARHUMAH ataukah telah beralih atau telah dihibahkan oleh almarhumah ALMARHUMAH sewaktu masih hidup.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah memberikan pengakuan berklausula yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa tersebut adalah milik almarhumah ALMARHUMAH tetapi sebelum almarhumah meninggal dunia telah menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada ANAK dan ANAK, maka tergugat harus membuktikan tentang terjadinya hibah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk itu tergugat telah mengajukan alat bukti T.4, T.5, dan T.7, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4, T.5, dan T.7 tersebut, almarhumah ALMARHUMAH semasa hidupnya pernah menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada anaknya yang bernama ANAK dan

Hal. 27 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



ANAK.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut alamarhumah ALMARHUMAH pernah menghibahkan kepada anaknya yang bernama ANAK dan ANAK, dengan kata lain obyek sengketa tersebut bukan lagi milik alamarhumah ALMARHUMAH, maka seharusnya penggugat sebelum menggugat obyek tersebut ditetapkan sebagai harta warisan alamarhumah ALMARHUMAH dan dibagikan kepada ahli warisnya, maka terlebih dahulu penggugat memohon kepada pengadilan untuk menetapkan sah tidaknya hibah tersebut atau membatalkan hibah tersebut, namun dalam posita maupun petitum gugatan penggugat tidak diuraikan atau meminta untuk menetapkan sah tidaknya hibah tersebut, sehingga gugatan penggugat untuk ditetapkan obyek tersebut sebagai harta warisan alamarhumah ALMARHUMAH dan dibagikan kepada ahli warisnya adalah terlalu dini (prematur).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat terhadap obyek sengketa tersebut prematur, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat terhadap obyek sengketa tersebut yakni pada petitum 9 (sembilan) harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat terhadap obyek sengketa tersebut tidak dapat diterima, maka bukti T1, T2, T3, T6, T8, T9, T10, T13, T14, T15, T16, T17 dan T.25 tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Mks tertanggal 20 Juni 2016, maka gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa tersebut, harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat pada petitum 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,11dan 12 berkaitan langsung atau adalah untuk kepentingan petitum 9, dimana petitum 9 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim merasa tidak perlu mempertimbangkannya petitum-petitum tersebut, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 28 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



Agung, RI Nomor 39 PK/Ag//12, tanggal 19 Februari 2014 yang menolak seluruh petitun gugatan mal waris.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg, para penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard).
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.431.000,00,-(dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijiriyah. oleh Drs. M. Sanusi Rabang, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Razak dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Dra. Hj. Jawariah, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa penggugat dan Kuasa tergugat.

Hakim Anggota,
ttd,

Drs. H. Abd. Razak
ttd,

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H, M.H

Ketua Majelis,
ttd,

Drs. M. Sanusi Rabang, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 29 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks



ttd,

Dra. Hj. Jawariah, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	1.460.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	880.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	2.431.000,00

(dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 30 dari 30 hal. Put.No. 205/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)